

ABSTRAK

Husni Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama (Analisis Pasal 156a KUHP)*

Tindak penistaan agama merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Aturan ini menimbulkan kontroversi dan diversi opini serta meresahkan warga. Tindak pidana penistaan agama dalam pasal 156a KUHP yang kemudian juga didukung oleh UU No. 1 PNPS tahun 1965 yaitu melakukan kegiatan serta penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama. Bagi yang melanggar aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi penjara. Penodaan agama merupakan pelanggaran yang dipandang sebagai kejahatan besar yang dapat dipidana oleh ketentuan pasal 156 a KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Namun, konsepsi hukum pidana menurut Islam berbeda dengan dengan konsepsi hukum positif. Perbedaan itu terletak pada pada cara perumusannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan ini, diantaranya: (1) penjelasan mengenai sanksi delik penistaan agama dengan tinjauan hukum pidana Islam, (2) ketentuan atau kriteria delik penistaan agama dalam pasal 156 a KUHP dengan kaca mata hukum pidana Islam, (3) relevansi anatara sanksi yang dimunculkan dari sanksi yang ada dalam pasal 156 a KUHP dengan kaca mata tinjauan hukum pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi delik penistaan agama yang diatur dalam pasal 156a KUHP, unsur-unsur dan ketentuan terkait penistaan agama dan relevansi yang ada didalamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi) jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder,

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), dengan tahapan terlebih dahulu menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, kemudian melakukan pemilihan isi dalam bahan pustaka itu, dan kemudian menelaah terhadap isi tulisan.

Data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa hukum pidana positif mempunyai perspektif yang sama dengan hukum pidana Islam. Pedoanaan agama dinilai sebagai suatu jarimah sebab telah menodai *maqoshidusyariah* yaitu *hifdzuddien* (menjaga agama), akan tetapi dalam KUHP penodaan agama tidak diatur secara detail sebagai delik agama. Sehingga relevansinya penodaan agama dalam pasal 156 a KUHP ini tergolong kedalam jarimah ta'zir. Dari hasil penelitaian dapat ditarik kesimpulan bahwa penodaan agama merupakan tindakan delik atau jarimah yang besar yang mengakibatkan kegoncangan dalam massyarakat dan harus dihukum dengan berat. Hanya saja tindak pidananpenodaan agama tidak berarti jarimah murtad, dalam pasal 156 a KHP sendiri secara unsur-unsur tidak relevan dengan jarimah riddah sehingga ketentuan jarimahnya jatuh pada ranah ta'zir sehingga sanksinyapun dapat ditentukan oleh hakim atau ulil amri yang tentunya ditentukan dengan pertimbangan sejauh mana dampak perbuatan tersebut dimasyarakat.